

**PERANAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT
MUSTAFA AS-SIBĀ'I DAN FATIMA MERNISSI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ANDI
NIM : 05360028**

PEMBIMBING:

**Drs. ABD HALIM, M.Hum
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andi

NIM : 05360028

Judul : **PERANAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT MUSTAFA AS-SIBA'I DAN FATIMA MERNISSI**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2010 M
12 Rajab 1431 H

Pembimbing I


Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP. 19630119199003 1001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andi
NIM : 05360028
Judul : **PERANAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT MUSTAFA AS-SIBA'I DAN FATIMA MERNISSI**

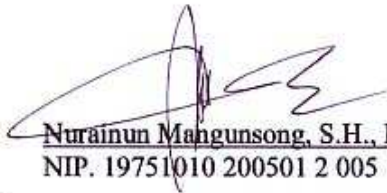
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2010 M
12 Rajab 1431 H

Pembimbing II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/98/2010

Skripsi Berjudul : **PERANAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT
MUSTAFA AS-SIBA'I DAN FATIMA MERNISSI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI
NIM : 05360028
Pada : 25 Januari 2010
Nilai Munaqasyah: B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP. 19630119199003 1001

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Fathorrahman S.Ag.,M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 22 Juli 2010 M
10 Sya'ban 1431 H



MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات ... الآية. (المجادلة : ١١)

Keberhasilan itu tak bisa diraih dalam waktu sesaat. Butuh perjuangan dengan cukup lama dan melelahkan, terkadang nyaris berubah menjadi keputusasaan. Tetapi bila seseorang sabar dan gigih berusaha, pada akhirnya keberhasilan itu bisa diraih.

PERSEMBAHAN

*Untuk Bapak dan Ibundaku Tercinta
(Bapak H. Nazwawi dan Ibu Hj. Anijah)*

juga adikku Tersayang Dewi Antika

Segenap keluarga besarku tercinta

Teruntuk calon pendampingku Evy Chusnaini

Sahabatku Riky Marjono dan Purnomo

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Perbincangan mengenai keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan topik hangat di masa lalu, sekarang dan mungkin akan terus diperdebatkan pada masa yang akan datang oleh mereka yang sampai saat ini belum puas dengan kondisi yang saat ini sedang berjalan. Maraknya pembahasan masalah ini tentu secara langsung maupun tidak akan bersinggungan dengan permasalahan wacana Islam kontemporer. Di masa lalu hampir setiap pemikir muslim selalu memiliki bahasan eksklusif tentang peranan perempuan dalam politik, di antaranya adalah Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi.

As-Sibā'i mengatakan bahwa perempuan tidak layak untuk terlibat di ranah politik cukuplah mereka (perempuan) bekerja sesuai dengan kodratnya yaitu sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya. Hal itu akan lebih mulia baginya dibanding harus mengurus urusan yang bukan wilayahnya dan mereka tidak mempunyai kecakapan untuk itu. Beliau mendasarkan pandangannya pada surat an-Nisa' 34 dan hadis riwayat Imam al-Bukhari tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan Mernissi sebagai seorang feminis tentu menyangkal pandangan yang ingin memasung kebebasan kaum perempuan dalam bidang apapun terutama politik karena melalui politiklah kebebasan sejati itu dapat terwujud. Pemahaman dan Penafsiran terhadap nash yang tekstual tentu menghasilkan sebuah kesimpulan yang berat sebelah, diskriminatif dan berimbas pada instabilitas dalam sebuah masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi pemikiran kedua tokoh di atas pandangannya tentang peranan politik perempuan. Landasan pemikirannya serta relevansinya dengan kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Sebagai negara yang berlandaskan atas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak yang sama tentu tidak ada celah yang dapat menghalang-halangi siapapun untuk berkarir di ranah politik asal semuanya melalui prosedur yang sah maka kedudukan sebagai pejabat publik membuka kesempatan bagi siapapun.

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah penafsiran as-Sibā'i terhadap surat an-Nisa' ayat 34 menunjukkan bahwa metode istinbat hukum yang ia lakukan menggunakan metode *dilalah al-faz* (tunjukan makna dari suatu kata), kata *qawwamūna 'ala an-nisā'* dalam ayat tersebut menjelaskan perempuan hanya bertugas mengurus urusan rumah tangga tidak lebih dari itu. Sedangkan bagi Mernissi, surat al-Imran ayat 104 yang dijadikan landasan pemikirannya, menjelaskan bahwa Peran politik tidak hanya menjadi wilayah laki-laki semata karena hal itu merupakan bagian dari tugas *amar ma'ruf nahi munkar*; hal ini menunjukkan bahwa istinbat hukum yang digunakan oleh Mernissi adalah *teori qiyas*, integritas dan kualitas pribadi seseoranglah yang menjadi ukuran dalam menilai apakah ia mampu atau tidak dalam mengemban jabatan politik. Peranan perempuan di bidang politik di saat sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi, kebebasan dalam memperoleh dan memilih pendidikan merupakan salah satu faktor, perempuan juga berhak menempati posisi dalam struktur pemerintahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (titik dibawah)
ط	ta	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	'ain	‘ _	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	' _	Aprostrof
ي	ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathāh	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	Fathāh dan ya'	Ai	A dan i
ـَـوْ	Fathāh dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـاْ	Fathāh dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

A. Ta' marbūṭah

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat Harakat Fathāh, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ -raudat al-aṭfāl

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَة - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

B. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

C. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

D. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْكُلُونَ - ta'khuṣūna

شَيْءٌ - syai'un

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muḥammadun illā rasūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا و مولانا محمّد
وعلى آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spiritual maupun materil, untuk itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs.ABD Halim, M.Hum, selaku pembimbing I dan Ibu Nurainun Mangungsong, S.H, M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktunya dan

juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak dan Ibunda tercinta, bapak H. Nawawi dan Ibu Hj. Anijah yang telah merawat dan mendidiku sejak saya dilahirkan sampai sekarang, terkhusus Adikku Dewi Antika serta segenap keluarga besarku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu terus maju.
5. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini telah selesai.
6. Para pengajar Atau Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syariah maupun paska sarjana yang telah melayani dengan baik.
7. Tidak lupa kuucapkan Terima Kasih kepada Evy Chusnaini, Mbak Ana Munfaidah, Ibunda Nunik Rahayu beserta Keluarga Besarnya yg telah memberikan support, perhatian, dan motivasi kepada saya selama masa penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat di jurusan PMH-A angkatan 2005, Riky Marjono, Purnomo, Joko Wahyono, Hari Ikhsan Darmawan, Wahyu Arif Setia Budi, Abdul Rokhim, Syaifullah dan teman-teman PMH-A yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.

9. Teman-teman kost yang bersama-sama menjalani kehidupan sehari-hari baik suka maupun duka sehingga memberikan saya semangat baru untuk menjalani masa depan yang lebih cerah.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2010 M
27 Jumadil Akhir 1431 H

Penyusun



Andi
NIM: 05360028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sitematika Pembahasan	26

BAB II MUSTAFA AS-SIBĀ'I: ISTINBĀT HUKUMNYA TENTANG

PERANAN POLITIK PEREMPUAN	29
A. Sosio-Historis Mustafa as-Sibā'i	29
1. Kehidupan as-Sibā'i	29
2. Pejuang Palestina dari Syuriah	35
B. Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Islam.....	37
C. Peranan Perempuan dalam Politik	42
D. Istimbāt hukum yang dilakukan.....	46

BAB III FATIMA MERNISSI: ISTINBĀT HUKUMNYA TENTANG

PERANAN POLITIK PEREMPUAN	51
A. Sosio-Historis Fatima Mernissi	51
1. Dari Balik Tembok Harem	51
2. Hijrah Menuju Kebebasan Berfikir.....	58
3. Aktivisme dan Intelektualisme Fatima Mernissi	60
B. Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam.....	68
C. Peranan Perempuan dalam Politik.....	75
D. Istimbāt hukum yang dilakukan.....	77

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN ISTINBĀT HUKUM

MUSTAFA AS-SIBĀ'I DAN FATIMA MERNISSI

TENTANG PERANAN POLITIK PEREMPUAN	91
A. Aspek Metodologi Penetapan Hukum.....	91

B. Relevansi Istīnbat Hukum Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi Terhadap Peranan Politik Perempuan di Indonesia...	105
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	
Lampiran I : TERJEMAHAN AL-QUR'AN	I
Lampiran II : TERJEMAHAN HADIS	II
Lampiran III : TERJEMAHAN KAIDAH FIQHIYYAH	III
Lampiran IV : BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH	IV
Lampiran V : CURRICULUM VITEA	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan masalah peran perempuan, khususnya di bidang politik, seperti tidak pernah kehabisan daya tarik. Apalagi di tengah-tengah arus globalisasi saat ini, dimana aksi tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh kaum perempuan di Barat sedikit banyak telah turut mempengaruhi kegerahan intelektual dan aksi perempuan di belahan bumi lain, termasuk di Indonesia.¹

Meskipun perintah al-Qur'an dan hadis secara jelas mendorong wanita untuk memainkan peran yang efektif dalam kehidupan umum (berdampingan dengan pasangan pribadi mereka), kecenderungan umum di antara orang muslim telah memusuhi keterlibatan wanita dalam politik. Sebagian besar ulama lebih menyukai penafsiran yang memerintahkan wanita tinggal di rumah dan tidak untuk "turut campur" dalam kehidupan umum. Oleh karena itu, lebih baik bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang menurut mereka baik yaitu hanya menjadi ibu dan istri. Menurut mereka, wanita muslim tidak pernah berpartisipasi dalam politik sepanjang sejarahnya. Meskipun fakta bahwa Islam memberikan hak yang sama kepada wanita sebagaimana pria, Islam menganggapnya perlu bahwa wanita harus tinggal di rumah dan berkonsentrasi pada urusan-urusan

¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hlm. 43.

rumah tangganya, demi kepentingan wanita sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan.²

Tetapi sebagian orang pun keberatan, bagaimana mengenai kegiatan sosial, politik dan ekonomi yang berbeda yang dimainkan perempuan selama masa Nabi saw? Kemudian para ulama menjawab dengan menegaskan bahwa hal itu semata-mata persoalan pribadi yang tidak bisa disebut untuk melegitimasi partisipasi perempuan dalam persoalan-persoalan politik. Mereka mengatakan, siapapun yang berpikir sebaliknya adalah salah, dan tidak memahami sejarah. Mengenai Aisyah yang memainkan peran yang menonjol dalam politik, mereka menegaskan bahwa meskipun ikut dalam perang yang termasyhur, pada akhirnya ia menyesali tindakannya (karena ia seharusnya tidak meninggalkan rumahnya dan ambil bagian dalam peperangan tersebut) dan meminta maaf. Maka dari itu, tidak bisa dinyatakan bahwa tindakannya adalah sebagai bukti partisipasi wanita muslim dalam politik, karena hal itu adalah tindakan pribadi yang ternyata benar-benar sebuah pengabaian.³

Penting untuk ditekankan bahwa mereka yang menentang keterlibatan wanita dalam politik berbeda di antara mereka pada tingkat atau taraf penggunaan kekuasaan wanita. Sebagai contoh, saat beberapa orang bersedia untuk dapat menerima ide bahwa wanita bisa memiliki hubungan terbatas terhadap politik

² Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, alih bahasa Moh. Salik, cet ke-1 (Malang: Cendikia Paramulya, 2002), hlm. 221-222

³ Mustafa as-Sibā'I, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 151-153

(seperti hak untuk memberikan suara dan mencalonkan seseorang untuk jabatan pemerintahan tertentu), yang lain menolak apapun hak-hak politik mereka. Betapapun, mereka semua menyetujui bahwa wanita tidak bisa diperbolehkan untuk memegang posisi kementerian atau menjadi perdana menteri atau presiden dari sebuah Negara. Mereka mendasarkan larangan mereka pada ayat al-Qur'an yang menyebutkan:

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض.⁴

Bagi mereka, ayat ini mendukung kekuasaan pria terhadap perempuan dan menjadikan wilayah politik atau kekuasaan semata-mata dalam lindungan pria. Hal ini dikarenakan laki-laki mempunyai sifat kepemimpinan yang kuat yang melekat pada mereka untuk menguasai wanita yang cenderung lemah dan emosional. Menurut mereka, ayat ini jelas mempercayai laki-laki (bukan perempuan) dengan *qawāma* atau penjagaan.

Mengikuti hal tersebut bahwa karena laki-laki adalah pemimpin (*qawwāmūn*) wanita, tidak mungkin bagi mereka untuk memegang wewenang yang akan memperkenankan mereka menggunakan kekuasaan atas pria. Demikian pula, mereka menegaskan bahwa sekalipun mereka harus menerima pandangan bahwa keadaan ini khususnya berhubungan dengan persoalan keluarga dan tidak bisa digeneralisasikan untuk memasukkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam persoalan umum, dalil (*hujjah*) masih tetap berlaku

⁴ An-Nisā' (4) : 34.

“wanita tidak bisa berkuasa atas laki-laki”. Karena jika mereka tidak memenuhi syarat untuk mengurus persoalan keluarganya, demikian pula mereka juga tidak layak untuk menangani persoalan-persoalan umum.⁵ Kemudian dalam hadis yang lain juga diceritakan oleh Abu Bakrah tentang larangan perempuan berkiprah di ranah politik yaitu:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.⁶

Hadis ini secara luas telah disebut untuk menghalangi usaha apapun dalam memberikan kesempatan kepada wanita untuk memegang kekuasaan di masyarakat. Para penentang menegaskan bahwa Nabi dalam hadis ini menganjurkan kepada kaum muslimin untuk tidak memperbolehkan perempuan masuk ke dalam politik, kalau tidak mereka akan mengalami nasib yang sama dengan bangsa Persia sebelum Islam, yakni kekalahan dan penghinaan.

Sejalan dengan pemikiran di atas, as-Sibā'i (seorang guru besar hukum Islam Damascus)⁷ berpendapat bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu

⁵ Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan*, hlm. 228-229

⁶ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Mughīrah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibnu Katsir al-Yamamah t.t.), VI: 275. Hadis No 6686.

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ماكدت أن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لمل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى

Sedangkan hadis riwayat dari Ahmad bin Hanbal menyebut dengan sanad yang berbeda namun dengan substansi matan yang sama dalam kitabnya *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), V: 38, 43, dan 47. yaitu:

حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكر أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك يعني كسرى قال وقيل له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد استخلف ابنته قال فقل لا يفلح قوم تملكهم امرأة.

dan pengatur rumah tangga. Pada diri perempuan, Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan fungsi penentu keberlangsungan jenis manusia. Oleh sebab itu, tidaklah tepat jika perempuan harus ikut berperan dalam kegiatan politik. Sebagaimana yang sudah tersurat dari surat an-Nisā' ayat 34 yang diambil dari kalimat pertama yaitu *qawwāmūn*.⁸

Kata *qawwāmūn* mempunyai arti “penanggungjawab, penguasa, pemimpin, penjaga atau pelindung perempuan”. Banyak argumentasi yang dikemukakan as-Sibā'i mengapa ditafsirkan begitu. Misalnya karena laki-laki memiliki kelebihan penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, matang dalam perencanaan, penilaian yang lebih tepat, dan tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis bahkan keberanian yang lebih, dibandingkan perempuan.⁹

Itu sebabnya, menurut as-Sibā'i, dari kaum laki-laki muncul tugas-tugas besar, seperti sebagai Nabi, Ulama, Imam, Guru, Sufi, dan kepala pemerintahan. Laki-laki pula yang berperan dalam jihad, khatib, persaksian dan wali dalam menikahkan anak perempuannya. Sedangkan pada diri perempuan tidak punya

⁷ Nama lengkapnya adalah Musthafa Husni as-Sibā'i dengan panggilan Abu Hasan, lahir di kota Himsh, Suriah, tahun 1915. Beliau anak dari seorang ulama, mujahid dan khatib yang terkenal di masjid Jami' Raya Himsh, Husni as Sibā'i. Pada tahun 1933, Mustafa as-Sibā'i pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Di Mesir beliau bertemu dan berkenalan dengan Imam Hasan al-Banna, Mursyid An Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ketika menjadi mahasiswa di Mesir, Mustafa as-Sibā'i tidak hanya sibuk di bangku kuliah mengejar prestasi akademik, beliau juga aktif dalam kegiatan ekstra kampus bersama Al-Ikhwan Al-Muslimin, melakukan pembelaan terhadap umat, dan ikut berbagai demonstrasi menentang penjajah Inggris tahun 1941. Lihat di situsnya, Agus Susanto, “pejuang palestina dari Suriah”, <http://halaqah.net/v10/index.php?action=printpage;topic=2236>, akses 23 Februari 2010.

⁸ Mustafa as-Sibā'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 135

⁹ *Ibid.*

otoritas untuk itu. Dengan begitu, ada keabsahan teologis superioritas laki-laki atas perempuan.¹⁰

Berbeda dengan pendapat as-Sibā'i, Mernissi salah satu feminis muslim yang giat memperjuangkan hak-hak perempuan melalui wacana sosial dan keagamaan.¹¹ Persoalan mengenai hak perempuan dalam kancah perpolitikan, khususnya di dunia Islam sudah sangat usang bahkan setua Islam itu sendiri. Akan tetapi, dengan keusangannya tidak jemu-jemu mereka yang memiliki kepentingan selalu memunculkannya kembali kepermukaan penafsiran yang diskriminatif bagi perempuan¹²

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari mengenai peranan perempuan dalam politik di atas selalu dijadikan senjata oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengkebiri hak politik. Menurutnya untuk memahami kandungan hadis tersebut, tidak cukup hanya mengkaji makna tersurat hadis tersebut dari segi bahasa saja, tetapi juga harus memahami aspek kesejarahan yang melingkupi lahirnya hadis tersebut (*asbab al-Wurud*), seperti melalui kritik

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fatima Mernissi lahir pada tahun 1940, tepatnya di kota Fez Maroko di sebuah lingkungan *Harem* (rumah bertembok anggun didiami oleh sebuah keluarga besar dengan maksud mencegah perempuan memiliki kontak dengan dunia luar, sekaligus memudahkan proses pemantauan terhadap istri-istri dan anak-anak perempuan dari luar). Lihat, Fatima Mernissi *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*, alih bahasa Ahmad Baiquni, cet ke-1 (Bandung, Mizan 1999), hlm. 1.

¹² Fatima Mernissi dan Rifaat Hassan, *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*, alih bahasa Team LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak) cet ke-1 (Yogyakarta, Media Gama Offset, 1995), hlm. 199.

sanad, bahkan Mernissi menganjurkan sampai kritik pada tingkatan sahabat, sesuatu yang tidak biasa dilakukan di kalangan ulama hadis.¹³

Fatima Mernissi tak hanya mempertanyakan posisi perempuan di wilayah publik (khususnya politik) tetapi juga lewat pembongkaran wacana gender dalam Islam dan bentukan sosial yang melingkupinya. Walaupun dalam konteks feminisme ia tidak mengkaji Islam dan wanita dari satu titik pandang faktual, akan tetapi lebih berfungsi menggambarkan salah satu bagian kunci dan sistemnya yaitu Islam menggunakan ruang sebagai suatu perangkat bagi kontrol sosial. Dari hasil penelitiannya kemudian Fatima Mernissi melihat bahwa pergolakan sosial, pengaturan tata ruang, bahkan pembatasan hetero seksual yang cenderung bernuansa mitologis sesungguhnya bersumber dari lokalitas dan pemahaman yang parsial terhadap perangkat hukum yang ada. Jika di awal dia menceritakan bagaimana perempuan disekat oleh tembok harem, dengan tubuh dan seksualitas, Mernissi kemudian membongkar adat dan hukum yang selalu membayang-bayangi perempuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, transisi politik di Indonesia yang bergulir sejak terpilihnya almarhum K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden memberikan nuansa baru juga dalam proses pemberdayaan perempuan. Tidak saja karena tetap dipertahankannya Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) sebagai salah satu Kantor Menteri Negara, tetapi faktor kebijakan

¹³ Fatimah Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 128

pemerintah dalam melakukan berbagai upaya pemberdayaan perempuan sekarang ini.¹⁴

Upaya maksimal pemberdayaan perempuan semacam itu menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah yang apresiatif terhadap perkembangan pengarusutamaan jender dalam pergulatan politik nasional. Hal ini bisa dilihat sebagai perkembangan yang cukup menggembirakan bagi aktivnya perempuan yang *concern* terhadap pengarusutamaan jender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁵

Fakta menunjukkan bahwa selama Orde Baru pemberdayaan perempuan ini diwarnai dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan serta seluruh organisasi independent lainnya. Bercokolnya Lembaga Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordinir perempuan pada masa Orde Baru dalam melanggengkan domestifikasi perempuan.¹⁶

Sekarang ini di saat negara mengalami transformasi sosial dan politik yang makin transparan, walaupun masih banyak terjadi beragam kekerasan terhadap perempuan, bahkan dari segi intensitasnya menunjukkan angka signifikan, kebijakan *affirmatif action* yakni kuota 30% yang merekomendasikan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik, baik di partai politik maupun

¹⁴ Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan pemberdayaan 1999-2001*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 3

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

pemerintahan. Hal ini memberikan angin segar kepada perempuan untuk bisa terlibat dalam dunia politik.¹⁷

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perspektif Islam adalah sama, dan yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Namun demikian, diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang *fair*- untuk tidak mengatakan sikap negatif terhadap perempuan-, yakni perempuan harus di belakang laki-laki.¹⁸

Pemahaman tersebut ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, yang mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan kepada kaum laki-laki, dan yang kurang diminatinya barulah disisihkan untuk perempuan. Stereotipe yang memagari profesi perempuan seperti itu masih banyak terjadi di negara maju, apalagi negara berkembang termasuk Indonesia.¹⁹

Peranan politik perempuan merupakan topik yang sama-sama diperbincangkan baik oleh as-Siba'i maupun Mernissi, akan tetapi masing-masing memiliki landasan hukum yang berbeda. Mustafa as-Sibā'i mengatakan, bahwa pemahaman ini betul adanya karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan harus tetap di belakang laki-laki dalam situasi dan kondisi apapun. Akan tetapi, Fatima Mernissi menolak pandangan tersebut, karena jelas tidak relevan dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁹ *Ibid.*

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki diciptakan dari spesies yang sama. Dari sini jelas bahwa Islam tidak menomorduakan perempuan. Laki-laki memang dibebani tanggung jawab nafkah, sedangkan perempuan tidak. Namun, hal itu justru menunjukkan kearifan Tuhan.

Dari alur problematika inilah, penyusun ingin mengkaji secara komprehensif bagaimanakah pergulatan kedua tokoh yang memiliki *background* hidup yang berbeda (Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi) sehingga memunculkan penafsiran yang juga berbeda satu sama lain.

Inilah yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji ulang dari sisi yang berbeda yaitu bagaimana *Istinbāt* hukum Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi tentang peranan politik perempuan serta relevansi pandangan kedua tokoh tersebut dalam konteks perpolitikan Indonesia, sehingga hasil dari perbandingan ini dapat dijadikan pedoman untuk selanjutnya dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini dan agar ditemukan titik terang dan agama tidak selalu dijadikan alat legitimasi untuk pendapat yang dikemukakan.

Kajian yang ada selama ini menurut penyusun lebih bersifat parsial (tidak komprehensif serta tuntas) sehingga perlu diadakan penelitian kembali yang spesifik dan komprehensif serta tuntas agar tergambar dengan jelas baik dari

²⁰ An-Nisa' (4): 1

aspek runtutan historisnya, pemikirannya, latar belakang yang mempengaruhinya, implikasi dari pemikirannya dan yang lebih penting bagaimana produk pemikiran kedua Tokoh yang berbeda itu dikontekkan dengan zaman sekarang khususnya dalam konteks keindonesiaan.

B. Pokok Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng jauh dari pembahasan, maka permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana istinbāt Hukum Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi tentang peranan politik perempuan?
2. Bagaimana relevansi istinbāt Hukum kedua tokoh di atas terhadap peranan politik perempuan di Indonesia saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui istinbāt Hukum Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi tentang peranan politik perempuan.
2. Mencari relevansi istinbāt Hukum kedua tokoh di atas terhadap peranan politik perempuan di Indonesia saat ini.

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga ajaran-ajaran-Nya tetap mempunyai makna di dalam era modern ini khususnya untuk kaum perempuan.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pemikiran Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi tersebut dalam konteks ke-indonesiaan sehingga dapat ditemukan pemikiran mana yang lebih relevan untuk dijadikan sebuah argumentasi yang logis dan realistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang peranan perempuan dalam dunia politik bukanlah suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak para akademisi maupun praktisi yang telah membahas tema ini dengan berbagai pendekatan. Adapun buku-buku maupun karya yang membahas mengenai wacana ini di antaranya adalah :

Buku *Fikih Politik Kaum Perempuan*, karya Cahyadi Takariawan. Di dalam buku ini dijelaskan, di beberapa Negara, perempuan mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan, atau sering disebut mobilitas vertikal. Perempuan banyak mengenyam pendidikan tinggi menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, dilibatkan dalam proses politik seperti pemilihan

umum, dan semakin aktif menyuarakan aspirasinya melalui organisasi-organisasi yang mereka bangun.²¹

Dalam buku *Perempuan dan Politik dalam Pandangan Islam*, karya Hibbah Rauf. Dalam buku ini dipaparkan bahwa sesungguhnya gerakan politik bagi perempuan menurut pandangan Islam tidak terpisah dari gerakan sosial, hal ini merupakan pintu utama untuk memahami aktivitas politik perempuan dalam masyarakat Islam.²²

Dalam buku *Perempuan Tertindas, Kajian-Kajian Hadis “Misoginis”*,. Dalam buku ini dijelaskan tentang interpretasi terhadap hadis-hadis “misoginis” secara komprehensif dan dengan memperhatikan semangat Islam, sehingga sosialisasi doktrin-doktrin yang mendekati ideal Islam dapat tercapai dan diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk menghilangkan ironi dalam pelaksanaan relasi gender di kalangan umat.²³

Dalam buku *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Buku ini menjelaskan tentang arena partisipasi publik (khususnya bagi perempuan) dalam pembangunan seharusnya tidak hanya mewujudkan dalam konstelasi aspirasi semata. Adanya proses komunikasi di antara semua komponen masyarakat dalam ruang publik diharapkan melahirkan kesetaraan. Ruang publik

²¹ Cahyadi Takariawan, *Fikih Politik Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002).

²² Hibbah Rauf, *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997).

²³ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas: Kajian-Kajian Hadis “Misoginis”*, cet. ke-3 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008).

yang di dalamnya terdapat mekanisme partisipasi yang memungkinkan setiap orang dan kelompok untuk berkomunikasi secara inklusif dan setara untuk membangun kesepakatan bersama.²⁴

Dalam buku *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesenjangan Gender dalam Islam*. Persoalan ketimpangan gender yang bersumber dari agama Islam dapat diatasi dengan menggunakan metodologi “baru” dalam memahami teks-teks keagamaan yang dianggap timpang gender. Pendekatan sosiologis mutlak diperlukan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan kehidupan sosial maupun politik.²⁵

Dalam buku *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*. Buku ini terutama bertujuan untuk meneliti beberapa persoalan yang sekarang mempengaruhi situasi wanita muslim. Oleh karena itu, buku ini bukanlah sebuah studi mendalam mengenai semua persoalan yang penting bagi wanita muslim: yang memang di luar lingkup studi sekarang ini.²⁶

Dalam Jurnal, *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesenjangan: Catatan Perjuangan Politik Perempuan*. Jurnal ini merupakan salah satu dari sejumlah catatan-catatan yang paling awal dibuat pasca Pemilihan Umum 2009. sebuah peristiwa yang menjadi *milestone* bagi perjuangan politik perempuan.

²⁴ Ainurrahman, dkk, *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*, cet. ke-1 (Malang: Averroes Press, 2009).

²⁵ Sri Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesenjangan Gender dalam Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & Pustaka Pelajar, 2002).

²⁶ Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, cet. ke-1 (Malang: Cendikia Pramulya, 2002).

Reformasi yang semula dikira peluang berganti menjadi kekecewaan politik. Dan banyak orang kembali mempertanyakan demokrasi. Gerakan perempuan menyusun kembali bangunan strategi yang berantakan, sebagian menjadi golongan putih. Demikianlah alur politik saat ini dan peta gerakan perempuan yang parsial.²⁷

Kemudian dalam skripsinya Saefuddin dengan judul *Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fikih Islam*.²⁸ Kemudian skripsi yang ditulis oleh Munfaridah dengan judul “*Wanita Sebagai Kepala Negara: Studi Pemikiran Ulama dan Fikih Siyasah*”.²⁹ Dalam kedua skripsi tersebut ada beberapa pendapat dari Mustafa as-Sibā’i tentang peranan perempuan di bidang politik, khususnya terkait dengan perempuan menjadi kepala negara. Namun tidak secara khusus membahas tentang pemikiran Mustafa as-Siba’i peranan politik perempuan.

Dalam skripsinya Arlina “Islam dan Diskursus Legalitas Hak Politik Perempuan dalam Kepemimpinan Islam”, di dalam tulisan ini dipaparkan bahwa persoalan kelegalan kepemimpinan perempuan dalam suatu negara bagi kalangan pemikir progresif merupakan permasalahan yang rumit. Artinya, dalam menghadapi pandangan pemikir klasik yang telah mendarah daging bagi sebagian besar lapisan masyarakat muslim diseluruh dunia, para pemikir progresif bekerja

²⁷ Gadis Arivia dkk, *Catatan Perjuangan Politik Perempuan: Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesenjangan*, No. 63 (Desember 2009).

²⁸ Saefuddin, “*Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fikih Islam*,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2003).

²⁹ Munfaridah, “*Wanita Sebagai Kepala Negara: Studi Pemikiran Ulama dan Fikih Siyasah*,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2004).

keras, yaitu mengadakan pembenahan, untuk tidak menyebut “pemberontakan”—terhadap pemikiran klasik yang cenderung mendiskreditkan perempuan dalam kancah sosio-politik hanya disebabkan oleh kultur Arab yang belum tentu selaras dengan kehendak dan semangat al-Qur’an dan Sunnah.³⁰

Di Indonesia banyak para ulama dan intelektual muslim menyumbangkan pemikiran mereka tentang hukum perempuan beraktivitas di dunia politik. Alasan yang mereka ungkapkan tidak terlepas dari kitab-kitab klasik dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Sehingga ketika isu Megawati naik menjadi presiden Republik Indonesia, pro dan kontra akan hal ini semakin mencuat. Seminar, dialog, diskusi, kajian-kajian tentang boleh tidaknya perempuan beraktivitas di ranah politik.

Namun di antara itu semua sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas pemikiran Mustafa as-Sibā’i dan Fatima Mernissi dengan lebih rinci sehingga hal ini menjadi salah satu alasan penyusun untuk mencoba mengkaji ulang dan mengambil intisari pemikiran dari kedua tokoh tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Berbicara masalah hak politik perempuan saat ini tidak terlepas dari masalah gender, yang seringkali menimbulkan suasana yang kurang nyaman

³⁰ Arlina, “*Islam dan Diskursus Legalitas Hak politik Wanita dalam Kepemimpinan Islam*,” Skripsi Fakultas Hukum UII (2000), hlm. 15

bahkan konfrontatif, baik dalam forum perempuan maupun forum yang melibatkan laki-laki. Hal ini karena gender dianggap sebagai sesuatu yang barat-sentris. Bahkan seringkali terjadi kerancuan pandangan tentang konsep seks dan gender, baik oleh laki-laki maupun perempuan sendiri.³¹

Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiah tersebut, ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Akan tetapi di balik itu masalah khilafiah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap ta'asubiyah (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan akal sehat dan sebagainya.³²

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidaksetaraan gender (*gender inequalities*) dan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bagi laki-laki maupun perempuan, dan terutama terhadap kaum perempuan. Seperti *subordinasi*,³³ *stereotype*,³⁴ *mulit*

³¹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas politik hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 33.

³² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 113.

³³ *Subordinasi* (penomorduaan) adalah keadaan yang menempatkan posisi perempuan di tempat yang tidak penting. Perempuan dipandang sebagai manusia yang tidak mampu berpikir dan tidak perlu diajak bicara dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan dianggap tidak bisa tampil sebagai pemimpin.

³⁴ *Stereotype* (pelabelan atau cap negatif) secara umum menyangkut pelabelan atau pendefinisian terhadap suatu kelompok tertentu yang terutama bersumber dari pandangan (ideologi)

burden,³⁵ *marginalisasi*,³⁶ dan *kekerasan*.³⁷ Namun demikian, kelima bentuk ketidakadilan gender itu merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan.

Menurut as-Sibā'i Islam telah membagi kehidupan ini menjadi dua bagian: 1. kehidupan umum (wilayah publik), 2. kehidupan khusus atau pribadi (wilayah domestik). Perbedaan corak keduanya membawa konsekuensi hukum yang berbeda dalam kaitannya dengan hubungan atau interaksi antara pria dan wanita.

Di dalam kehidupan umum atau wilayah publik, laki-laki lebih diberi keleluasaan karena ia merupakan pemimpin bagi keluarganya maupun masyarakat sehingga peran laki-laki lebih berisiko dibandingkan perempuan yang diberi tanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangga agar jalinan dapat berjalan dengan baik dan berkah.

Mernissi yang sejak awal menginginkan kesetaraan gender dalam segala bidang merupakan pesan utama al-Qur'an kepada seluruh umat manusia.

gender. Misalnya: definisi bahwa tugas utama perempuan adalah melayani suami. Banyak peraturan pemerintah, budaya dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena pelabelan tersebut.

³⁵ *Multy burden* (beban kerja berlebih), menyangkut anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Kalau pun ia bekerja mencari nafkah di luar rumah, ia harus dibebani pekerjaan domestik yang secara tradisional menjadi tanggung jawabnya. Ia masih harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam hubungan sosial.

³⁶ *Marginalisasi* (peminggiran) terhadap perempuan terjadi di berbagai sektor akibat perbedaan gender. Peminggiran ini bisa terjadi di tempat kerja, rumah tangga, masyarakat atau budaya dan Negara.

³⁷ *Kekerasan* adalah dampak yang paling nyata dari adanya ketidakadilan bagi perempuan. Kekerasan berbasis gender ini sebagian besar yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak, khususnya anak perempuan. Kekerasan ini dapat terjadi di ranah domestik (dalam rumah tangga) maupun publik (di masyarakat, tempat kerja, termasuk kekerasan oleh negara).

Pelarangan keterlibatan wanita di ranah politik tidak terlepas dari ideologi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tidak sejajar dan semua itu disandarkan pada agama. Menurutnya harus ada perubahan ideologi cara pandang masyarakat tentang ini, Perempuan bukanlah rival laki-laki, tetapi harus dipandang sebagai mitra laki-laki, yang mempunyai kedudukan seimbang dalam masyarakat. Perempuan bukanlah musuh yang mengancam kedudukan laki-laki dalam segala bidang khususnya bidang politik.³⁸ Di dalam al-Qur'an disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.³⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam politik merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah ia laki-laki atau perempuan. Keduanya bertanggung jawab dalam mengurus rakyat secara langsung dan rakyat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya, keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki maupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu yaitu problem manusia.

Dalam hubungan inilah perlu melakukan studi untuk mendalami keragaman pendapat melalui teori perbandingan, ada beberapa sebab yang

³⁸ Ahmad Bunyan Wahib, *Peran Perempuan dalam Islam (Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi)*, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 35. No. II. Th. 2001, hlm. 80-93.

³⁹ Ali Imran (3): 104

menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama maupun tokoh-tokoh lainnya yang akhirnya memunculkan keragaman pendapat, di antaranya adalah perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash (*al-Ikhtilāf fī fahm an-Nas wa tafsīrih*) dan meragukan hadis Nabi saw (*asy-Syakku fī subū al-Hadist*).⁴⁰

Berkaitan dengan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash (*al-Ikhtilāf fī fahm an-Nas wa tafsīrih*). Manusia adalah makhluk yang memiliki tradisi berpikir. Karena tradisi berpikir inilah manusia melahirkan kebudayaan. Ciri khas manusia ini membawa manusia untuk bersikap mandiri dimana satu sama lain memiliki corak dan cara berpikir masing-masing sehingga misalnya, kepada 2 orang atau lebih manusia dihadapkan satu persoalan yang sama untuk dicarikan pemecahannya besar kemungkinan dijumpai lebih dari satu cara yang dihasilkan. Karena itu lahirlah satu ungkapan bahwa setiap kepala memiliki fikirannya (*likulli ra's ra'yun*). Demikianlah hal yang sama juga terjadi terhadap teks-teks hukum dimana para ulama maupun tokoh lainnya dapat berbeda cara baca dan pemahamannya terhadap nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴¹

Sedangkan salah satu akibat terjadinya pengetahuan para sahabat tentang hadis Nabi saw bagi generasi berikutnya adalah terjadinya sikap meragukan hadis Nabi saw (*asy-Syakku fī subū al-Hadīs*) yang pernah disabdakan. Kenyataan ini mendorong sahabat untuk menyampaikan hukum sesuai dengan keyakinannya

⁴⁰ Fuad Zein dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 2.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 22.

padahal hadis yang berkaitan dengan isi hukum tersebut secara khusus pernah disabdakan Nabi kepada sahabat lainnya tetapi sahabat penyampai hukum tidak meyakini keabsahannya.⁴²

Dalam kondisi sedemikian yang patut dilakukan adalah perlu menyegarkan kembali ingatan kita bahwa Islam adalah agama yang mengusung ajaran *rahmatan lil'alam*. Sebagai agama rahmat Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk melakukan sikap saling memusuhi dan saling meniadakan tetapi sekaligus Islam tidak pula mengajarkan bahwa segala sesuatunya di dunia ini mesti sama dan seragam.⁴³

Jika umat Islam mau membuka diri dan mengubah pemahaman dan keyakinannya yang semu dan tidak hanya bersifat stagnan terhadap pemahaman yang ada tanpa argumentasi yang *rajih* dan obyektif.⁴⁴

Sehubungan dengan realitas tersebut, Hasbī as-Siddiqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam menyebutkan suatu kaidah hukum yang berbunyi :

تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان.⁴⁵

Kaidah ini secara eksplisit memberikan legitimasi untuk melakukan revisi-revisi hukum yang sudah tidak relevan dengan kondisi zaman akibat perubahan

⁴² *Ibid.*, hlm. 17.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 179.

⁴⁵ Abdul Karim Zaidani, *Al-Wajīz fī Usūl Fiqh*, (Lebanon: Muassasah ar-Risalah 1996), hlm. 258.

waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Namun demikian perubahan yang terjadi tidak boleh keluar dari kerangka *maqāsid asy-Syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau *library research*,⁴⁶ artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap pemikiran as-Sibā'i dan Fatima Mernissi, baik berupa buku maupun jurnal yang terkait dengan studi peranan politik perempuan.

⁴⁶ Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksplanatif*.⁴⁷ Maksud dari sifat penelitian tersebut ialah penyusun menjelaskan serta menerangkan suatu kondisi yaitu istinbāt hukum Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi tentang peranan politik perempuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis*.⁴⁸ yaitu dengan membandingkan istinbāt hukum Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi tentang peranan politik perempuan. Pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis latar belakang pemikiran serta metode penetapan hukum kedua tokoh di atas.

4. Pengumpulan Data

Penentuan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang

⁴⁷ Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Sumardi Suryabrata, *metodologi penelitian*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 7.

⁴⁸ Pendekatan *filosofis* adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formalnya. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Agama*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 42.

saling melengkapi.⁴⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian ini ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan.⁵⁰ Adapun beberapa referensi karya Mustafa as-Sibā'i yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu di antara: *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*,⁵¹ *Sosialisme Islam*, sedangkan Fatima Mernissi di antara beberapa bukunya yang dijadikan rujukan yaitu: *Seks dan Kekuasaan*,⁵² *Setara di Hadapan Allah*,⁵³ *Islam dan*

⁴⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

⁵¹ Mustafa as-Sibā'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

⁵² Fatima Mernissi, *Islam dan Demokrasi*, alih bahasa Masyhur Abadi, cet ke-2 (Surabaya: al-Fikr, 1975).

⁵³ Fatima Mernissi dan Rifaat Hassan, *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*, alih bahasa Team LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan anak) cet ke-1 (Yogyakarta, Media Gama Offset, 1995).

Demokrasi,⁵⁴ *Teras Terlarang*.⁵⁵ selain itu juga beberapa majalah maupun artikel yang memuat pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping kegiatan-kegiatan lain di dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.⁵⁶

Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan penyusun dalam menganalisis data:

1. Data dari sumber tertulis baik itu primer maupun sekunder yang terkait dengan topik penelitian dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atau fokus penelitian di atas. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan atau topik penelitian di atas.

⁵⁴ Fatima Mernissi, *Seks dan Kekuasaan*, alih bahasa Amiruddin ar-Rany, cet ke-4 (Yogyakarta: LKiS, 2007).

⁵⁵ Fatima Mernissi, *Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim* alih bahasa Ahmad Baiquni Teras Terlarang; cet ke-1 (Bandung, Mizan 1999).

⁵⁶ Radjasa Mu'tasim, "Metode Analisis Data," dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian*, hlm. 218.

2. Data yang sudah diseleksi kemudian disusun (*dikonstruksi*), ditata sedemikian rupa sesuai dengan alur pikir penyusun sehingga data yang masih terpencar-pencar dan belum menghubungkan satu sama lain menjadi urut dan terhubung dengan baik.
3. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsir (*interpretasi*) yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian di atas.
4. Dengan menggunakan teknik atau alur berpikir *komparatif*, penyusun melakukan analisis perbandingan antara tradisi pemikiran Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi yang terkait dengan fokus pembahasan yaitu menyangkut pandangannya tentang peranan politik perempuan serta metodenya dalam menghadapi adanya keragaman pendapat. Analisis lebih dikhususkan pada metodologi penetapan hukum dari kedua tokoh Islam tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, pada masing-masing bab ada sub-sub bab yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena yang "menarik" dan menjadi "kegelisahan" bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Isi dari pembahasan meliputi: latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini, pokok masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicarikan jawabannya, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya, telaah pustaka, merupakan upaya penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang membahas tema yang sejenis, kerangka teoritik, merupakan kerangka kerja yang digunakan sebagai sarana untuk menjawab penelitian, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, sistematika pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan mencapai target yang hendak dituju dengan optimal.

Kemudian agar pembahasan tentang peranana politik perempuan dalam pandangan Mustafa as-Sibā'i ini lebih mengena, maka secara deskriptif dibicarakan biografi dan pandangan kedua tokoh tersebut. Masing-masing tokoh akan dibicarakan dalam bab tersendiri (bab II dan III).

Berikutnya dalam bab IV dilakukan analisis terhadap pemikiran Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi tentang peranan politik perempuan. Pembahasannya dimulai dari wacana pemikiran kontemporer tentang peranan

politik perempuan dan terakhir relevansi kedua pandangan tersebut terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia.

Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran perlu yang disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh para peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut.

1. Menurut as-Sibā'i, ketetapan bagi wanita yang berada di wilayah domestik (urusan keluarga) didasarkan (*istinbāt hukumnya*) pada nas, baik al-Qur'an maupun hadis. Surat an-Nisā' ayat 34 tepatnya dalam kalimat *qawwamūna 'ala an-nisā'* (memiliki arti pemimpin, penguasa dan pelindung bagi perempuan) jelas memberikan batasan bagi kaum perempuan untuk tidak terlibat dalam dunia politik, karena "ini (politik) adalah wilayah laki-laki". Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri sangat jelas menerangkan bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik hanya akan memberikan "malapetaka" bagi negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode istinbat as-Sibā'i menggunakan teori *dilalah alfaz* yakni makna dari ayat tersebut dijadikan landasan langsung dalam menetapkan hukum tentang ketidakbolehan perempuan terlibat dalam kehidupan politik.

Sementara itu menurut Mernissi, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan keluarga, sosial maupun politik. keduanya mempunyai peran yang sama dalam menjaga keutuhan keluarga, aktif di

tengah-tengah masyarakat dan ikut mengambil alih dalam jabatan pemerintahan karena itu semua merupakan tugas setiap manusia tanpa terkecuali dalam mengemban tugas *amar ma'ruf nahī munkar* sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran (03): 104. *Teori qiyas* yang digunakan oleh Mernissi dalam beristinbat melalui kalimat *amar ma'ruf nahī munkar* jelas memiliki arti dan tujuan yang sama dengan kata politik. Keduanya memiliki misi dalam menciptakan suasana yang tertib dan jauh dari tindak kejahatan. Oleh sebab itu, amanat yang disampaikan oleh Allah swt melalui al-Qur'an untuk menjalankan tugas *amar ma'ruf nahī munkar* tersebut adalah kewajiban bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Kaitannya dengan politik merupakan sarana formal dalam sebuah negara agar supaya dapat mengambil kebijakan secara sah dan mempunyai legitimasi kuat berdasarkan jabatan yang ada pada dirinya karena amanat dair peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Sesuai dengan karakter hukum Islam yang harus sesuai dengan tempat, waktu dan kebutuhan zaman maka apa yang dikemukakan oleh as-Sibā'i tentu tidak sesuai dengan kondisi perpolitikan Indonesia yang sudah menjamin perempuan untuk berkiprah di ruang politik termasuk menjadi kepala negara. Integritas dan kualitas seseoranglah yang mampu memberikan penilaian apakah ia termasuk dalam kualifikasi sebagai seorang pemimpin atau tidak. Banyak peraturan-peraturan yang telah mengakomodir atau memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, hal itu

dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, menurut hemat penyusun kontroversi mengenai peranan perempuan di bidang politik sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Politik merupakan sarana untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan di masyarakat serta melindungi masyarakat dari berbagai ketidaknyamanan hidup. Pesan yang disampaikan al-Qur'an maupun hadis tentang *amar ma'ruf nahi munkar* adalah beban yang diwajibkan kepada umat manusia tanpa kecuali, politik adalah bagian dari alat atau sarana untuk melaksanakan tugas ini maka berdasarkan hal tersebut, perempuan juga berhak ikut terlibat dalam wilayah politik atau jabatan pemerintahan.

B. Saran-Saran

Setelah berusaha mengelaborasi dan menganalisis istinbāt hukum Mustafa as-Sibā'i dan Fatima Mernissi tentang peranan politik perempuan, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan terkait dengan kelanjutan penelitian dimasa- masa mendatang:

1. Peranan perempuan di sektor politik merupakan perbincangan yang hangat di kalangan ulama baik yang pro maupun kontra hal itu berpangkal dari perbedaan dalam menafsirkan dan memahami nash serta meragukan hadis Nabi saw, as-Sibā'i merupakan ulama yang kontra terhadap peranan politik

perempuan. Oleh sebab itu, hemat penyusun perlu kiranya bagi peneliti-peneliti selanjutnya penafsiran terhadap al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan peranan politik perempuan harus dipahami secara kontekstual dan hal itu tidak bisa dilepaskan berbagai pendekatan disiplin keilmuan (*interdisipliner*).

2. Perbincangan mengenai kesetaraan gender di Indonesia memang tidak sehangat dulu sebelum masa era reformasi. Banyak peraturan-peraturan yang mengakomodir keterlibatan perempuan di ruang politik seperti adanya kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Melihat potensi perempuan yang sama dengan laki-laki melalui berbagai pendidikan yang tersedia dan dapat dinikmati oleh siapapun maka kuota 50% bagi perempuan di parlemen adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk ditambah pada masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'ĀN/ TAFSIR

Departemen Agama, *al-Qur'ān dan terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'ān.

Ilyas, Hamim dkk, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'ān Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Media, 1997.

Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir:peta Metodologi Penafsiran al-Qur'ān Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 1987

Syaltut, Mahmud *Tafsir al-Qur'ān al-Karim*, Herry Noer Ali (penerj), cet. ke-1, Bandung: Diponegoro, 1990),

B. HADIS

al-Bukhari, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl *Sahih al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibnu Katsir al-Yamamah t.t.), VI. 275. Hadis No 6686. Kitab al-Fitān.

Ahmad ibn Hanbal, Abu 'Abdillah, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978

Ilyas, Hamim dkk, *Perempuan Tertindas: Kajian-Kajian Hadits "Misoginis"*, cet. ke-3 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008).

Muhibbin, *Hadist-Hadist Politik*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.

C. FIQH / USHUL FIQH

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saifullah Ma'shum dkk, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Arlina, *"Islam dan Diskursus Legalitas Hak politik Perempuan dalam Kepemimpinan Islam"*, Skripsi Fakultas Hukum UII, 2000. Burhanuddin, Tamyiz, Fatima Mernissi: *Menggugat KetidakAdilan Gender dalam Pikiran Islam Kontemporer*, ed. Khudori Soleh, cet. ke-1 Yogyakarta: Jendela, 2003.

Dewantoro, Ed. M. Hajar dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat*, cet. Ke-I Yogyakarta: Pusat Studi UII dan Ababil, 1996.

Dzuhayatin, Siri Ruhaini dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & Pustaka Pelajar, 2002).

_____, “Pengantar” , dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN- The Ford Foundation- Pustaka Pelajar, 2002).

_____, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007

_____, *Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Marzuki, Kamaluddin, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Ma’rifah, 2001.

Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1994.

_____, dan Rifaat Hassan, *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*, alih bahasa Team LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan anak) cet ke-1 (Yogyakarta, Media Gama Offset, 1995).

_____, *Islam dan Demokrasi*, alih bahasa Masyhur Abadi, cet ke-2 (Surabaya: al-Fikr, 1975).

Na’im Sa’i, Muhammad, *Bolehkan Wanita Pergi sendirian*, alih bahasa Eva Mustafa, cet.ke-I (Jakarta: Mustaqim, 2003)

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazafa, 2002.

Qardawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Rabbani Press, 1997

Rauf, Hibbah, *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Sibā'i, Mustafa *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

_____, *Sosialisme Islam*, Bandung: Diponegoro, 1969

Takariawan, Cahyadi, *Fiqh Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Tiga lentera Utama, 2002.

Tjahya Putri, C. Elly Kumari, *Perempuan Menggugat Egalitas Gender*, cet. ke-1 Yogyakarta: Padma Pustaka, 2007.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara : Kritik atas politik Fikih Siyasah di Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: LKIS, 2001.

Zein, Fuad dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006

D. LAIN-LAIN

Abdullah Aqil, Al-Mustasyar *Mereka Yang Telah Pergi*, alih bahasa Abdullah al-Katiri Jakarta: Cahaya Umat, 2003.

Abdul Kodir, Faqihuddin dan Mukarnawati, Ummu Azizah, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. ke-1 Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta : Gema Insani Press, 1990.

Ainurrahman, dkk, *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*, cet. k3-1 (Malang: Averroes Press, 2009).

A. Jawad, Haifaa, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, alih bahasa Moh. Salik, cet ke-1 (Malang: Cendikia Paramulya, 2002)

Ali Enginer, Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* Yogyakarta: Bentang, 1994.

Arivia, Gadis dkk, *Catatan "Perjuangan Politik Perempuan", Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No. 63 (Desember 2009).

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Helfina, Rossey, “*Perlindungan Hak Politik Perempuan dalam Perundang-undangan di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum UII, 2003.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet. ke-3 Yogyakarta: LKiS, 2003.

Madjid, Nurcholis, *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan Yang Membebaskan*, cet. ke-2 (Jakarta: Kompas, 2006.

Mernissi, Fatima, *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim* (Jakarta: Mizan, 1999

_____, *Seks dan Kekuasaan*, alih bahasa Amiruddin ar-Rany, cet ke-4 (Yogyakarta: LKiS, 2007).

Nugroho, Riant *Gender dan Administrasi Publik : Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Public Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1 Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Sunardi, *Republik Kaum Tikus*, Jakarta: EDSA Mahkota, 2005.

Syatori, Ahmad *Membincangkan Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No. 7 tahun 1984 tentang konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	3	I	4	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).
2	10	I	20	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri.
3	19	I	39	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
3	36	II	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
4	36	II	8	Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat
5	49	II	24	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6	70	III	45	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
7	82	III	57	Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

LAMPIRAN II

TERJEMAHAN HADIS

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	4	I	6	Tidak akan bahagia yang menyerahkan urusan (negara) mereka kepada perempuan.

LAMPIRAN III

TERJEMAHAN KAIDAH FIQHIYYAH

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	21	I	45	Perubahan suatu hukum disebabkan berubahnya waktu dan tempat

LAMPIRAN IV

BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH

Imam al-Bukhārī

Imam al-Bukhārī, nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī. Lahir di kota Bukhārā pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqahā dan muḥaddiṣīn. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tārīkh Al-Kabīr". Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahnya mencapai para muḥaddiṣīn adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Hunqs, Asyqala, dan Mesir.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, salah seorang imam hadis yang terkemuka. Ia melawat ke Hijaz, Iraq, Syiria, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Ia meriwayatkan hadis dari Yaḥyā bin Yaḥyā an-Naisābūrī, Aḥmad bin Ḥambal, Ishāq bin Raḥawaih dan ‘Abdullāh bin Maslamah al-Qa‘nabī serta Imam Bukhārī. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering ia datangi seperti at-Turmuḏī, Yaḥyā bin Sa‘īd, Muḥammad bin Makhḻad, Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah, Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb al-Farrā’, Aḥmad bin Salamah, Abū ‘Awwānah, Ya‘qūb bin Isḥāq al-Isfarāyainī, Naṣr bin Aḥmad dan lain-lain.

Diterangkan oleh Abū ‘Abdillāh, Muḥammad bin Ya‘qūb bahwa tatkala al-Bukhārī berdiam di Naisābūrī, Muslim sering mengunjunginya tetapi setelah terjadi perselisihan paham antara Muḥammad bin Yaḥyā dengan al-Bukhārī dalam masalah lafal al-Qur’an dan Muḥammad bin Yaḥyā mencegah orang-orang mengunjungi al-Bukhārī, al-Bukhārī meninggalkan kota dan murid-muridnya pun meninggalkannya kecuali Muslim, walaupun Muḥammad bin Yaḥyā tidak menyukai Muslim menghadiri Majlis al-Bukhārī.

Para ulama berkata: “Kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhārī dan tak seorangpun yang menyamai al-Bukhārī dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perwai-perawinya selain dari Muslim”. Muḥammad al-Masarjasy berkata: “Saya mendengar Muslim berkata: “Musnad Sahih ini saya sarikan dari 300.000 hadis”. Diriwayatkan dari Muslim bahwa Sahihnya berisi 7275 hadis dengan berulang-ulang. Ia dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di an-Naisābūrī pada tahun 261 H.

Mustafa as-Sibā'i

Nama lengkapnya adalah Mustafa Husein as-Sibā'i dengan panggilan Abu Hasan, lahir di kota Himsh, Suriah, tahun 1915. Dia anak dari seorang ulama, mujahid dan khatib yang terkenal di masjid Jami' Raya Himsh, Husni as-Sibā'i. Pada tahun 1933, Mustafa as-Sibā'i pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu di Universitas al-Azhar.

Masa kanak-kanak dan pertumbuhannya diasuh orang tuanya yang dikenal sebagai ulama Hims, beliau senantiasa menghadiri majlis ilmu ayahnya. Di usianya yang ke-enam belas (Th 1931) dia telah mengenyam kehidupan kerangkeng untuk pertama kalinya, beliau ditangkap oleh penjajah Perancis karena mengkoordinir kawan-kawannya dalam menyebarkan selebaran yang mengkritik kebijakan penjajahan Perancis.

As-Sibā'i tidak kapok dengan pengalaman pertamanya dijemput ke dalam penjara, beliau ditangkap untuk kedua kalinya oleh pihak Perancis karena khutbah jumat beliau di mesjid raya Hims dianggap menggugah ruh jihad dan perjuangan warga Hims melawan penjajah Perancis. Dalam sejarah perlawanannya menentang penjajahan Perancis, perjuangan beliau tidak hanya dengan "kalam" belaka tapi beliau pun memimpin kawan-kawannya mengadakan perlawanan bersenjata menentang Perancis, seperti terjadi pada tahun 1945.

Tahun 1933 as-Sibā'i melanjutkan pendidikannya di al-Azhar. Dalam masa pendidikannya di al-Azhar itulah beliau berhubungan dengan Imam Hasan al-Banna penggagas gerakan al-Ikhwan al-Muslimun. Bahkan hubungan beliau berlanjut sampai setelah kepulangan beliau ke Suriah. Tahun 1942 berdirilah Al-Ikhwan al-Muslimun Suriah di bawah pimpinan beliau. Sehubungan dengan pendirian al-Ikhwan al-Muslimun Suriah, Hasan al-Banna mengirim utusan khususnya Said Rhamadhan (menantu Hassan al-Banna). Di tahun pertama setelah berdirinya al-Ikhwan al-Muslimun tercatat 100 ribu orang lebih anggota.

Tahun 1949 as-Sibā'i baru dapat mengajukan disertasi doktornya yang cukup dikenal di kalangan ulama saat ini *as-Sunnah wamakānatuha fī at-Tasyrī'* (Kedudukan Sunnah dalam Syarī'ah) as-Sibā'i dengan disertasinya tersebut mendapat kelulusan dengan summa cumlaude. Dalam tesisnya tersebut as-Sibā'i menyanggah habis argumen kaum Orientalis tentang kedudukan as-Sunnah dalam Syari'at Islam. Di samping beliau pun menulis buku khusus tentang orientalis dengan judul *Alistisyraq wal Mustasyriqun* (Orientalisme dan kaum Orientalis). Semangat perjuangan as-Siba'i tidak pernah surut dalam membebaskan masyarakat yang tertindas oleh kaum penjajah. Ketekatannya dalam berjihad dan berdakwah menyiarkan syariat Islam membuahkan hasil yang baik di setiap kota yang ia singgahi.

Fatima Mernissi

Fatima Mernissi adalah salah satu feminis muslim yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan melalui wacana keagamaan. Ia lahir di sebuah lingkungan *Harem* pada tahun 1940, tepatnya di kota Fez Maroko, sekitar 5000 Km di sebelah selatan Madrid. Maroko atau yang dikenal dengan Maghrib al-Aqsha (Barat yang jauh) atau lebih populer disebut *Maghrib* merupakan salah satu dari negara-negara teokrasi di kawasan Arab (muslim) yang masih sangat kental memegang tradisi patriarkhi. Poligami, Harem dan jilbab merupakan praktek yang dianggap sebagai bagian dari tradisi patriarkhi yang sangat menonjol di kawasan Arab, termasuk Maroko pada masa itu.

Fatima Mernissi bukan orang yang secara khusus memilih disiplin ilmu-ilmu keislaman sebagai profesinya. Dia adalah Profesor dalam bidang Sosiologi. Pertemuannya dengan Islam lebih bersifat personal dan tradisional, sehingga sering ditemukan muatan emosional dan empati dalam tulisan-tulisannya yang menyangkut Islam dan umat Islam. Akan tetapi, sebagaimana tertulis dalam sebuah pengantar buku *Beyond the Veil*, hal itu tidak mengurangi kredibilitasnya sebagai seorang pemikir Islam.

Sebagai seorang sosiolog, tulisan-tulisan Mernissi ini bisa dikatakan tidak semata-mata berisi uraian normatif tapi kaya juga dengan analisis sosiologis. Ini bisa terlihat dari disertasi doktoralnya yang dibukukan dengan judul *Beyond The Veil* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: *Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: Al-Fikr, 1997). Buku ini merupakan hasil penelitiannya terhadap perempuan Marokko tentang batas-batas seksual perempuan, sehingga seakan-akan pergulatan intelektual dan pengalamannya itu yang ia tuangkan dalam karya-karyanya, bisa menjadi representasi persoalan perempuan Islam pada umumnya.

Sebagai seorang feminis tentunya Fatima Mernissi juga memiliki kesamaan dan perbedaan dengan feminis lain seperti Riffat Hassan, Amina Wadud Muhsin dan lain-lain. Persamaan Mernissi dengan feminis lain yaitu mereka sama-sama menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan sama-sama ingin menghancurkan sistem patriarki. Dalam hal memahami ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis khususnya yang berhubungan dengan persoalan perempuan, Fatima Mernissi menggunakan metode historis kritis kontekstual untuk menemukan makna baru yang lebih filosofis, berwawasan kesetaraan, pembebasan dan berkeadilan.

Masdar Farid Mas'udi

Lahir di Purwokerto pada tahun 1954, ia direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan masyarakat), suatu LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaruan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris di kalangan pesantren yang dikenal justru “tradisionalis”. Ia juga dosen Islamologi di Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta dan Wakil Penanggungjawab Pesantren al-Hamidiyyah Depok Jakarta. Ia pernah belajar di Pesantren Kyai (alm.) Khudhori Tegalrejo Magelang (1966-1969), di Pesantren Ali Maksum (1969-1975). Ia mendapat gelar sarjana lengkap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tamat tahun 1980. Disamping menulis artikel-artikel di media massa ibukota, ia juga pernah menulis buku: *Agama dan Keadilan: Risalah Zakat dan Pajak Dalam Islam* dan *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (1997).

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Andi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : BANTEN Serang, 12 Januari 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Belum Menikah
Tinggi, Berat Badan : 155, 50 Kg
Kesehatan : Sangat Baik
Agama : Islam
Alamat lengkap : Jln. Nakula, No: 81 sokowaten, Banguntapan
Bantul, Yogyakarta.
HP : 085282568812
E-mail : andy_albantany@yahoo.com

PENDIDIKAN

➤ Formal

1992-1993 : TK Muhammadiyah Tirtayasa.
1993-1999 : SD Muhammadiyah Tirtayasa.
1998-1999 : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tirtayasa.
1999-2003 : MTS Pondok Modern Ar-Risalah Ponorogo Jawa-Timur.
2003-2005 : MAS Pondok Modern Ar-Risalah Ponorogo Jawa-Timur.
2005- : Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

➤ Non Formal

2007-2008 - Koordinator Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI)
Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Koordinator Humas Paguyuban Himpunan Mahasiswa
Serang Yogyakarta (HAMASY).